



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 53/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. JEHOVAH RAFA, yang dalam hal ini diwakili oleh Frasiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Dalam perkara tingkat banding, Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Farida Wulandari, SH./Advokad dan Moh. Zaenudin, SH./Advokad yang beralamat di kantor Yeshua Hamashia NTT Jl. Rantai Damai RT 024, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/JRS/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 750/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 18 Desember 2018 ;

M e l a w a n :

1. **AGUS RIYANTO**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jl A. Yani No. 4, Mataiwoi, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **FIRMAN H. SIMORANGKIR**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jalan Slamet Riyadi Ruteng, alamat sekarang di Jl Jend A. Yani No. 18 Wairotang, Maumere Kab. Sikka NTT, sebagai **Terbanding I semula Tergugat II** ;
3. **IDA BAGUS PUTU WIDNYANA**, Pekerjaan PNS, WNI, beralamat di Jalan Slamet Riya di Ruteng, Kab. Manggarai NTT, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **SALESIOUS GUNTUR**, Pekerjaan PNS, WNI, alamat di Jl Jenderal Sudirman, Lamawalang Larantuka, Kab. Flores Timur NTT, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
Dalam perkara ini baik ditingkat banding maupun tingkat pertama, Terbanding I s/d Terbanding IV masing-masing telah memberi kuasa kepada Dr. Sunarta, SH.MH./Jaksa Pengacara Negara, alamat Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jln. Adhyaksa No. 1 Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 05/05/2018, 06/05/2018,

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 08/05/2018 tanggal masing-masing 14 Mei 2017, disubsitusi kepada Umbu Lage Woleka, SH./Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-08/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 321/LGS/SK/PDT/18/PN Kpg tanggal 24 Mei 2018 dan disubsitusi lagi kepada Godlief Hae, SH., Herman Reko Deta, SH., Conny Novita Sahetapy Engel, SH.MH. dan Moch. Choirul Anam, SH. masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 09/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 322/LGS/SK/ PDT/18/PN Kpg tanggal 24 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 53/PEN/2019/PT KPG tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2018 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa membaca Surat Gugatan tertanggal 10 November 2017 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kpg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Tergugat I tetapi bukannya laporan tipikor Tergugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat malah dikriminalisasi oleh Tergugat I, II, III, IV;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa pada 30 Juni 2015 Tergugat I membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian :PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
 7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Tergugat I ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
 8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
 9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
 10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat III dengan dokumen yang patut diduga palsu;
 11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kehati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
 12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
 13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Tergugat I, Tergugat III oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.;
 14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Tergugat I dengan melampirkan bukti tiket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat kematian keluarga baik surat kematian dari

RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;

15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Tergugat I, Tergugat III serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat samasekali tidak pernah diklarifikasi/ diwawancarai/dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Mahkamah Agung RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;
25. Bahwa sampai saat ini gugatan Penggugat terhadap BPK NTT dengan obyek sengketa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sedang dalam proses kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa pada Desember 2016 Penggugat mengetahui dari Siprianus Pelang, SH bahwa Kasmir Ghon, ST, MT sudah ditahan oleh penyidik kejari Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa pada Desember 2016 Tergugat I telah mengirim stafnya ke PTUN Kupang untuk mengetahui gugatan Penggugat tetapi bukannya menghormati hak Penggugat yang dilindungi UU No 30 Tahun 2014 jo UU No 39 Tahun 1999 jo UUD 1945 tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV malah melakukan penetapan tersangka kepada Penggugat tanpa melalui pemeriksaan saksi terlebih dahulu;
28. Bahwa dalam penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara"*. Artinya sistem Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya UU No 30 Tahun 2014 harus berdasarkan pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
29. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo UU No 30 Tahun 2014 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
31. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
32. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkeadilan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

33. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
34. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
35. Bahwa berdasarkan pasal 1 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain";
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat(2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
40. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;
41. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-40 maka seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Kasmir Ghon, ST, MT sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap;
42. Bahwa Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang tetap melakukan penuntutan terhadap Kasmir Ghon, ST, MT telah merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab telah mempengaruhi putusan Majelis hakim PTUN Kupang dan PT Surabaya yang dalam pertimbangannya untuk mencegah disparitas hukum maka gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan PTUN serta Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan menggunakan alat bukti maupun keterangan saksi dan keterangan ahli yang patut diduga palsu dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta perundang-undangan yang berlaku di negara kita;
43. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium maka pidana merupakan sanksi terakhir sehingga seharusnya tuntutan terhadap Kasmir Ghon, ST, MT ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan/atau gugatan perdata berkekuatan hukum tetap;
44. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No. 1 Juni 2014 maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk melakukan mal administrasi dalam perkara ini;

45. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
46. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang tetap melakukan penuntutan walaupun sedang ada gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S /XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;
47. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144 / S / XIX . KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 189/ ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sedangkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/ XIX.KUP/06/2016 tidak sah sebab dibuat pejabat yang tidak berwenang;
48. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX . KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat wewenang karena dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sebab kewenangan menghitung kerugian negara adalah kewenangan atributif yang tidak dapat didelegasikan tetapi dapat dimandatkan melalui surat tugas. Tetapi faktanya Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI untuk melakukan audit penghitungan kerugian Negara;
49. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX. KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat prosedur sebab:
 1. Bahwa Penggugat selaku terlindung Tergugat harus memberikan keterangan dahulu sebelum Kepala BPK Perwakilan NTT mengeluarkan surat Nomor : 144/S/XIX.KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016. Hal ini bertentangan dengan asas audi et alteram partem;
 2. Bahwa seharusnya dilakukan audit investigasi tetapi dilakukan audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Kepala BPK Perwakilan NTT. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan UU No 15 Tahun 2006 jo putusan MK No.

54/PUU-XII/2014 jo. Keputusan BPK No 1 Tahun 2007;

50. Bahwa kebenaran materiil yang telah Penggugat sampaikan pada BAP saat pemeriksaan di penyidikan oleh Tergugat III, Team Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK RI yang mendampingi Penggugat saat diperiksa Tergugat III. team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal LPSK RI bahwa

Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor:144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat substansi sebab

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, LHP BPK Perwakilan NTT, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK RI tidak didapatkan kerugian negara tetapi Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX. KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melihat fisik barang dan memeriksa Penggugat selaku Terlindung Tergugat menyatakan adanya kerugian Negara;

2. Bahwa Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dantelah diterima Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dihitung dengan Onionex dari China;

3. Bahwa telah terjadi penghentian kontrak tanpa perpanjangan kontrak tetapi dihitung BPK Perwakilan NTT terjadi perpanjangan kontrak kemudian pemutusan kontrak;

51. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV berupa penetapan tersangka terhadap Penggugat tanpa pemeriksaan saksi terlebih dahulu sebagaimana di uraikan sebelumnya;

52. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP;

53. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pembayaran honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 10 bulan dari Februari 2017 - November 2017 (sejak putusan MK No 25 Tahun 2016 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);

c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak november 2017-April 2020 Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Ribu Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018- April 2020 sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar rupiah)

e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima/Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang tetap melakukan penuntutan dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Nomor : 144/S/XIX . KUP / 06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap serta mengandung cacat formil, cacat materiil baik cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi terhadap terdakwa Kasmir Ghon, ST, MT adalah perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28

D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium;

3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 82.200.000.000,- (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) bila terlambat melaksanakan putusan senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut dibawah ini;

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat tidak mentaati asas *actor sequitor forum rei*. Di antara para tergugat tidak ada satu pun yang berdiam di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri. Klas I A Kupang. Mestinya, sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, gugatan *a quo* diajukan di PN Kendari atau PN Ruteng atau PN Maumere atau PN Labuhan Bajo, yang yurisdiksinya meliputi tempat domisili salah satu dari antara para tergugat [*vide* pasal 142 ayat 2 RBg]. Dengan kata lain, gugatan tidak dialamatkan ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relative untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa karena itu gugatan *a quo* mengandung cacat formil, dan dengan demikian mohon dinyatakan NO [*niet onvankelijke verklaard*] atas alasan hakim tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*. Dalam Posita Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan [dalil-dalil nomor: 18, 19, 24, 25, 40, 45, 46, 47, 48, 49] dan dalam Petitum Nomor 4] bahwa Alat bukti Surat Kepala BPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perwakilan-provinsi-ntt.id Nomor : 144/S/XIX, KUP/06/2016, yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap serta cacat formil, cacat materil... cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi; oleh karena itu penggunaan alat bukti tersebut oleh para Tergugat dalam melakukan dakwaan dan penuntutan terhadap terdakwa Kasmir Gon adalah Perbuatan Melawan Hukum [PMH] yang merugikan penggugat. Dalil ini *obscur libel* karena: 1] Pada tanggal 06 Januari 2017 Para tergugat menetapkan dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai tersangka dan tidak pernah menetapkan Penggugat Principal d.h.i. PT. Jehovah Rafa sebagai tersangka; dan dengan demikian dasar faktanya [*feitelijke grond*] tidak menggambarkan hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan materi yang didalilkannya; 2] Dalil-dalil ini bertentangan dengan asas hukum *Presumptio Justae Causa* [setiap keputusan pemerintah dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku]. Dengan kata lain, justru sebelum gugatan terhadap Surat kepala BPK NTT tersebut berkekuatan tetap, maka keputusan itu dianggap benar dan sah, dan dengan demikian bisa digunakan untuk melakukan dakwaan dan penuntutan; 3] bahwa dalam proses peradilan terhadap Terdakwa Kasmir Gon, di mana Alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 juga diperiksa dan dipertimbangkan, telah berakhir dan putusannya telah berkekuatan tetap. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan hakim dimaksud, maka Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/ 06/2016 dengan sendirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Dengan demikian, gugatan penggugat terkait keabsahan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX, KUP/06/2016 tidak memiliki dasar hukum [*rechtelijke grond*], dan oleh karena itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO [*niet onvankelijke verklaard*];

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh para tergugat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil yang diajukan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa perbuatan para tergugat bukanlah perbuatan sebagai pribadi melainkan merupakan pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban [Bukti T1: status sebagai jaksa dan kewenangannya];
3. Bahwa dalam Petitum B [Pokok Perkara] butir 2 penggugat sendiri secara jelas dan tegas mengemukakan pernyataan bahwa "...Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan penuntutan..." dan oleh karena penuntutan pidana merupakan bagian dari wewenang para tergugat maka apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan para tergugat justru merupakan perbuatan penegakan hukum; dan, juga, dengan demikian petitum ini tidak sesuai dengan butir 42 dalil penggugat “bahwa tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan”;

4. Bahwa mengajukan dakwaan dan penuntutan merupakan tugas resmi para tergugat sebagai JPU yang tidak boleh dilakukan oleh pihak/lembaga lain, maka dengan demikian melalui pernyataan dalam petitum tersebut penggugat mengakui bahwa para tergugat bertanggung jawab secara jabatan;
5. Bahwa dalam Petitum B [Pokok Perkara] butir 2 penggugat mengemukakan pernyataan yang bersifat *contradictio in terminis*, karena di satu pihak menyatakan bahwa “Tindakan para tergugat...melakukan dakwaan dan penuntutan...” yang *nota bene* merupakan perbuatan penegakan hukum, namun disimpulkan oleh penggugat sebagai “...perbuatan melawan hukum.”;
6. Bahwa Hukum yang berlaku bagi para tergugat ketika sedang bertugas bukanlah terutama hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan terutama Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar para tergugat dapat bertugas secara legal dan efektif;
7. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*;
8. Bahwa melalui norma pasal 25 UU Tipikor tersebut maka khusus bagi tindak pidana korupsi asas fungsi hukumnya bukan lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *premium remedium* [didahulukan implementasinya dan bukan sebagai “senjata pamungkas terakhir”];
9. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa : *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan*;
10. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat Nomor 25 dan nomor 43 bukanlah termasuk versi *perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, perbuatan para tergugat bukanlah PMH melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana c.q. ketentuan Pasal 25 UU Tipikor, yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*] diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan dipidana [*post ajudikasi*] [bukti T 2: semua dokumen, surat perintah, putusan hakim, dsb];

12. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi pihak-pihak yang disebut penggugat dalam gugatannya [yaitu yang didakwa dan dituntut oleh Para Penggugat], berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, sarana banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil;
13. Bahwa sejak awal direktur penggugat menolak untuk menjalani proses hukum acara pidana dan dengan demikian telah mengabaikan hak-haknya sendiri untuk melakukan pembelaan [Bukti T4: surat-surat panggilan untuk direktur Penggugat agar menjadi saksi];
14. Bahwa dalam butir 3 dan 27 Dalilnya, penggugat menyatakan bahwa "*penggugat ditipikorkan*"; "*ditetapkan sebagai tersangka*" padahal yang dijadikan tersangka Tipikor adalah Fransiscus Nanga Roka sebagai orang dan bukan penggugat prinsipal PT Jehovah Rava sebagai korporasi;
15. Bahwa demikian pula pada dalil-dalil lainnya [butir 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50], penggugat mencampur baurkan statusnya sebagai korporasi dengan direktornya;
16. Bahwa dalam dalil-dalil nomor 28, 31, 32, 33 dan 34, yang sesungguhnya merupakan norma-norma hukum [dasar] yang diperuntukan bagi manusia [individu dan masyarakat] dan bukan bagi korporasi seperti Penggugat;
17. Bahwa pada butir 41 jo 46, 47, 48, 49, 50 dalilnya, penggugat keliru mendalilkan perbuatan penegakan hukum, antara lain penggunaan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX. KUP/6/2016 sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, yang dilakukan oleh para tergugat sebagai PMH. Kekeliruan tersebut dikarenakan kekeliruan penalaran dalam memahami asas hukum yang menaungi setiap keputusan penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi: keputusan pemerintahan dilindungi oleh asas hukum *Presumptio Justae Causa* yaitu setiap keputusan pemerintah dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku. Dengan kata lain, justru sebelum gugatan terhadap Surat kepala BPK NTT tersebut berkekuatan tetap, maka keputusan itu dianggap benar dan sah, dan dengan demikian bisa digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan dakwaan dan penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada butir 42 dalilnya, penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan para tergugat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya adalah merdeka/bebas dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan;
19. Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanya hubungan causal yang nyata antara perbuatan para tergugat mendakwa dan menuntut pidana orang lain yang kemudian diklaim sebagai PMH yang merugikan penggugat sebagai korporasi. Bahwa memang direktur penggugat merupakan *tersangka deelnemer* [vide : Pasal 55 KUHP] dalam kasus terkait para terdakwa/terpidana Kasmir Gon, namun belum tentu nantinya penggugat [i.c. korporasi PT Jehovah Rafa disangka dan didakwa serta dituntut oleh JPU dan kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK;
20. Bahwa pada butir 52 dan 53 dalil-dalilnya, penggugat mengemukakan Perhitungan kerugian materil dan immaterial yang bersifat absurd dan tidak masuk akal;

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyetujui dalil-dalil para tergugat dan menjatuhkan putusan baik dalam eksepsi dan/atau pokok perkara sbb:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat para tergugat;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat terhadap para tergugat cacat formil karena bertentangan dengan asas *actor sequitor forum rei*;
3. Menyatakan bahwa majelis hakim pengadilan Klas I A Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena bersifat *obscur libel*;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan perbuatan Penegakan Hukum;
6. Menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklard*];
7. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Enaknya mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak mentaati asas *actor sequitor forum rei*. Di antara para tergugat tidak ada satu pun yang berdiam di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri. Klas I A Kupang. Mestinya, sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, gugatan *a quo* diajukan di PN Kendari atau PN Ruteng atau PN Maumere atau PN labuhan Bajo, yang yurisdiksinya meliputi tempat domisili salah satu dari antara para tergugat [*vide* pasal 142 ayat 2 RBg]. Dengan kata lain, gugatan tidak dialamatkan ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relative untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa karena itu gugatan *a quo* mengandung cacat formil, dan dengan demikian mohon dinyatakan NO [*niet onvankelijke verklaard*] atas alasan hakim tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*. Dalam Posita Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan [dalil-dalil nomor: 18, 19, 24, 25, 40, 45, 46, 47, 48, 49] dan dalam Petitum Nomor 4] bahwa Alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX, KUP/06/2016, yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap serta cacat formil, cacat materil... cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi; oleh karena itu penggunaan alat bukti tersebut oleh para Tergugat dalam melakukan dakwaan dan penuntutan terhadap terdakwa Kasmir Gon adalah Perbuatan Melawan Hukum [PMH] yang merugikan penggugat. Dalil ini *obscuur libel* karena: 1] Pada tanggal 06 Januari 2017 Para tergugat menetapkan dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai tersangka dan tidak pernah menetapkan Penggugat Principal d.h.i. PT. Jehovah Rafa sebagai tersangka; dan dengan demikian dasar faktanya [*feitelijke grond*] tidak menggambarkan hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan materi yang didalilkannya; 2] Dalil-dalil ini bertentangan dengan asas hukum *Presumptio Justae Causa* [setiap keputusan pemerintah dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku]. Dengan kata lain, justru sebelum gugatan terhadap Surat kepala BPK NTT tersebut berkekuatan tetap, maka keputusan itu dianggap benar dan sah, dan dengan demikian bisa digunakan untuk melakukan dakwaan dan penuntutan; 3] bahwa dalam proses peradilan terhadap Terdakwa Kasmir Gon, di mana Alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX, KUP/06/2016 juga diperiksa dan dipertimbangkan, telah berakhir dan putusannya telah berkekuatan tetap. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan hakim dimaksud, maka Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/ 06/2016 dengan sendirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mengajukan gugatan penggugat terkait keabsahan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX, KUP/06/2016 tidak memiliki dasar hukum [*rechtelijke grond*], dan oleh karena itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO [*niet onvankelijke verklaard*];

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh para tergugat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil yang diajukan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa perbuatan para tergugat bukanlah perbuatan sebagai pribadi melainkan merupakan pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban [Bukti T1: status sebagai jaksa dan kewenangannya];
3. Bahwa dalam Petitum B [Pokok Perkara] butir 2 penggugat sendiri secara jelas dan tegas mengemukakan pernyataan bahwa "...Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan penuntutan..." dan oleh karena penuntutan pidana merupakan bagian dari wewenang para tergugat maka apa yang dilakukan para tergugat justru merupakan perbuatan penegakan hukum; dan, juga, dengan demikian petitum ini tidak sesuai dengan butir 42 dalil penggugat "bahwa tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan";
4. Bahwa mengajukan dakwaan dan penuntutan merupakan tugas resmi para tergugat sebagai JPU yang tidak boleh dilakukan oleh pihak/lembaga lain, maka dengan demikian melalui pernyataan dalam petitum tersebut penggugat mengakui bahwa para tergugat bertanggung jawab secara jabatan;
5. Bahwa dalam Petitum B [Pokok Perkara] butir 2 penggugat mengemukakan pernyataan yang bersifat *contradictio in terminis*, karena di satu pihak menyatakan bahwa "Tindakan para tergugat... melakukan dakwaan dan penuntutan..." yang *nota bene* merupakan perbuatan penegakan hukum, namun disimpulkan oleh penggugat sebagai "...perbuatan melawan hukum.";
6. Bahwa Hukum yang berlaku bagi para tergugat ketika sedang bertugas bukanlah terutama hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan terutama Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar para tergugat dapat bertugas secara legal dan efektif;
7. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana korupsi yang sudah didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya;

8. Bahwa melalui norma pasal 25 UU Tipikor tersebut maka khusus bagi tindak pidana korupsi asas fungsi hukumnya bukan lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *premium remedium* [didahulukan implementasinya dan bukan sebagai “senjata pamungkas terakhir”];
9. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa : *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan*;
10. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat Nomor 25 dan nomor 43 bukanlah termasuk versi *perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor;
11. Bahwa dengan demikian, Perbuatan para tergugat bukanlah PMH melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana c.q. ketentuan Pasal 25 UU Tipikor, yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*] diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan dipidana [*post ajudikasi*] [bukti T 2: semua dokumen, surat perintah, putusan hakim, dsb];
12. Bahwa terhadap perbuatan para tergugat tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi pihak-pihak yang disebut penggugat dalam gugatannya [yaitu yang didakwa dan dituntut oleh Para Penggugat], berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, sarana banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil;
13. Bahwa sejak awal direktur penggugat menolak untuk menjalani proses hukum acara pidana dan dengan demikian telah mengabaikan hak-haknya sendiri untuk melakukan pembelaan [Bukti T4: surat-surat panggilan untuk direktur Penggugat agar menjadi saksi];
14. Bahwa dalam butir 3 dan 27 Dalilnya, penggugat menyatakan bahwa “*penggugat ditipikorkan*”; “*ditetapkan sebagai tersangka*” padahal yang dijadikan tersangka Tipikor adalah Fransiscus Nanga Roka sebagai orang dan bukan penggugat prinsipal PT Jehovah Rava sebagai korporasi;
15. Bahwa demikian pula pada dalil-dalil lainnya [butir 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50], penggugat mencampur baurkan statusnya sebagai korporasi dengan direktornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa dalam gugatan nomor 28, 31, 32, 33 dan 34, yang sesungguhnya merupakan norma-norma hukum [dasar] yang diperuntukan bagi manusia [individu dan masyarakat] dan bukan bagi korporasi seperti Penggugat;
17. Bahwa pada butir 41 jo 46, 47, 48, 49, 50 dalilnya, penggugat keliru mendalilkan perbuatan penegakan hukum, antara lain penggunaan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX. KUP/6/2016 sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, yang dilakukan oleh para tergugat sebagai PMH. Kekeliruan tersebut dikarenakan kekeliruan penalaran dalam memahami asas hukum yang menaungi setiap keputusan penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi: keputusan pemerintahan dilindungi oleh asas hukum *Presumptio Justae Causa* yaitu setiap keputusan pemerintah dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku. Dengan kata lain, justru sebelum gugatan terhadap Surat kepala BPK NTT tersebut berkekuatan tetap, maka keputusan itu dianggap benar dan sah, dan dengan demikian bisa digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan dakwaan dan penuntutan;
18. Bahwa pada butir 42 dalilnya, penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan para tergugat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya adalah merdeka/bebas dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan;
19. Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanya hubungan causal yang nyata antara perbuatan para tergugat mendakwa dan menuntut pidana orang lain yang kemudian diklaim sebagai PMH yang merugikan penggugat sebagai korporasi. Bahwa memang direktur penggugat merupakan *tersangka deelnemer* [vide: Pasal 55 KUHP] dalam kasus terkait para terdakwa/terpidana Kasmir Gon, namun belum tentu nantinya penggugat [i.e. korporasi PT Jehovah Rafa disangka dan didakwa serta dituntut oleh JPU dan kemudian dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK;
20. Bahwa pada butir 52 dan 53 dalil-dalilnya, penggugat mengemukakan Perhitungan kerugian materil dan immaterial yang bersifat absurd dan tidak masuk akal;

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

pokok perkara sbb:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat para tergugat;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat terhadap para tergugat cacat formil karena bertentangan dengan asas *actor sequitor forum rei*;
3. Menyatakan bahwa majelis hakim pengadilan Klas I A Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena bersifat *obscuur libel*;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan merupakan perbuatan Penegakan Hukum;
6. Menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklard*];
7. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*];

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 13 Desember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai Kompetensi/Wewenang mengadili secara Relative;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak dilanjutkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.951.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati :

- Akta Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/ 2018/PN.Kpg, tanggal 13 Desember 2018 tersebut ;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 28 Desember 2018 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN. Kpg telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4, pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman jo Perpres No 38 Tahun 2010 pasal 70 jo Perja No 025 Tahun 2015 dengan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 4 sebab pada saat beracara di PN Kupang kasus ini seharusnya sudah diputus dengan acara verstek tetapi Majelis Hakim tetap menunda-nunda melakukan putusan acara verstek padahal Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat n, Tergugat III, Tergugat IV telah dipanggil secara patut.

2. Bahwa Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman pasal 5 sebab pada saat beracara di PN Kupang kasus ini seharusnya sudah diputus dengan acara verstek tetapi Majelis Hakim tetap menunda-nunda melakukan putusan acara verstek padahal Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah dipanggil secara patut serta bila dilihat dari pertimbangan hukumnya maka telah terjadi kesengajaan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai RBg/KUH Acara Perdata padahal Majelis Hakim mengetahui bahwa kuasa hukum Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak memenuhi legal standing sebagai kuasa hukum dan sedang digugat dalam perkara 269/Pdt.G/2018/ PN.Kpg sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan dalili eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sangat tidak benar sebab :

2.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II/ Tergugat III/ Tergugat IV tidak pernah sekalipun datang ke persidangan apalagi membuat eksepsi sehingga putusan Majelis Hakim PN menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak benar.

2.2 **JAKSA PENGACARA NEGARA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**
ugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguaat IV dalam Perkara Ini sebab
MEWAKILI bertentangan dengan UU Kejaksaan io Perja No 15 Tahun
2015 io. UU Tipikor jo. Kebenaran dan Keadilan di Masyarakat io nasal
1803 KUH Perdata.

2.2.1 Bahwa telah disebutkan dengan tegas dalam gugatan perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa yang menjadi tergugat adalah Agus Riyanto selaku Tergugat I adalah oknum jaksa, Firman Simorangkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah oknum penuntut umum, Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat m adalah oknum penuntut umum, Salesius Guntur selaku Tergugat IV adalah oknum penuntut umum bukan sebagai kepala Kejaksaan Kegeri Manggarai, bukan sebagai Kasipidsus Kejari Manggarai, dll. Hal ini harus menjadi pertimbangan/ landasan utama Majelis Hakim tentang subyek hukum dalam perkara ini

2.2.2 Bahwa dalam posita telah disebutkan secara jelas bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Agus Riyanto selaku OKNUM Kajari Manggarai dan Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur selaku OKNUM PENUNTUT UMUM yang menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/ XIX. KUP/06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang saat itu sedano digugat di PTUN Kupang dan sekarang sedana digugat di PN Kupang serta sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap dan BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 jo pasal 70 Perpres No 38 Tahun 2010 tetapi tetap digunakan oleh oknum kajari dan oknum penuntut umum sebagai alat bukti surat untuk melakukan pemidanaan terhadap Kasmir Gon. ST.MT serta berakibat langsung kepada Penggugat :

2.2.3 Bahwa pasal 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.

Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST, MT, dkk beserta Penggugat ;

2.2.4 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, melanggar sumpah Jaksa, melanggar pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/ rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST, MT, dkk beserta Penggugat.

2.2.5 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya selaku Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST, MT, dkk beserta Penggugat;

2.2.6 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Tindakan Tergugat I sampai Tergugat II yang tetap menggunakan alat bukti palsu yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkekuatan hukum tetap serta tindakan kuasa hukum tergugat yang tetap menggunakan surat kuasa yang tidak sah/cacat hukum menunjukkan adanya permufakatan diantara para oknum jaksa yang jauh dari nilai-nilai luhur profesi, tidak profesional, tidak adil, tidak transparan, dll ;

2.2.7 Bahwa Peraturan Jaksa Agung Nb Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar supremasi hukum dan melanggar HAM dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap untuk memidanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.

2.2.8 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum, melakukan permufakatan jahat dengan ahli baik BPK Perwakilan NTT, Ahli Tata Negara dari Undana bahkan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memidanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.

2.2.9 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memidanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat. Menghadirkan Ahli BPK Perwakilan NTT di persidangan tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI, menghadirkan ahli Tata Negara Undana tanpa memiliki surat tugas dari Undana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019/PT/PT KPG

- 2.2.10 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dan dalam perkara ini telah dilakukan rekayasa fakta-fakta hukum yaitu ABBOCATH dari USA yang telah didatangkan Penggugat diganti oknum jaksa dengan ONIONBC dari China padahal dalam dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dokumen serah terima barang telah diterima ABBOCATH bukan Onionex serta di BAP di bawah sumpah Panitia Penerima Barang pun telah dinyatakan telah menerima ABBOCATH dari USA tetapi oknum jaksa memberikan data ke auditor BPK NTT yang datang adalah ONIONEX dari China padahal yang diterima adalah ABBOCATH dari USA sesuai kontrak.
- 2.2.11 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV serta kuasa hukumnya menggunakan fasilitas negara yaitu Jaksa Pengacara Negara padahal dengan sengaja telah melanggar hukum, merekayasa fakta hukum ;
- 2.2.12 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Tergugat I sampai Tergugat IV menggunakan alat bukti palsu serta alat bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum serta kuasa hukum Tergugat menggunakan surat kuasa yang tidak sah/cacat hukum melanggar ketentuan Perja No 25 Tahun 2015 jo Perpres 38 Tahun 2010 dan saat ini sedang digugat di PN Kupang dalam perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg ;
- 2.2.13 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media. Tetapi tindakan kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat IV selaku Jaksa Pengacara Negara adalah tindakan melindungi oknum jaksa dengan menggunakan fasilitas negara.
- 2.2.14 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Tetapi tindakan kuasa hukum tergugat I sampai Tergugat IV adalah tindakan membela oknum jaksa dengan membabi buta dan mentaati perintah atasan yang telah melanggar Perja No 025 Tahun 2015 jo Perpres No. 38 Tahun 2015 ;

- 2.2.15 Bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print-07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ;
- 2.2.16 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Norribr Print -07/P.3/Gp.I/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/1/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.17 Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.I/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/H/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.18 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp. 1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta seiaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8

Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- 2.2.19 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.08/P.3.6/Gp.I/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.20 Bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print-08/P.3/Gp.I/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.21 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print-08/P.3/Gp.I/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/ A/ JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.22 Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.08/P.3/Gp.I/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.23 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.08/P.3/Gp. 1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.24 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.09/P.3.6/Gp. 1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 2.2.25 Bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Modi Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dafah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa 2.2.27.
- 2.2.26 Bahwa kuasa substitusi diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata.
- 2.2.27 Bahwa pasal 1803 menyatakan Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

- 2.2.27.2 bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilih ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. **Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya** untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya;
- 2.2.28 Bahwa berdasarkan pasal 1803 ayat 1 dan ayat 2 BW di atas serta berbagai pasal yang berkaitan dengan kata orang di BW maka kata **orang** dimaknai **seorang (tunggal) bukan dimaknai lebih dari satu orang (jamak) ;**
- 2.2.29 Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang membuat surat kuasa khusus No 09/P.3.6/Gp.I/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Godlief Hae, Herman Reko Deta, Conny NS Engel, Choirul Anam telah melanggar pasal 1803 BW dimana substitusi hanya dapat dilakukan kepada satu orang saja sedangkan Umbu Lage Woleka telah melakukan substitusi kepada empat orang.
- 2.2.30 Bahwa berdasarkan rasa kebenaran dan keadilan yang ada di masyarakat sebagai contoh pada kasus malpraktek dimana seorang dokter yang berstatus Pegawai Negeri dan bertugas di RS Pemerintah bila terjadi pelanggaran prosedur maka menjadi tanggung jawab pribadi dokter tersebut bukan tanggung jawab direktur rumah sakit, ketua ikatan dokter Indonesia, menteri kesehatan;
- 2.2.31 Bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan perawat rumah sakit swasta maka menjadi tanggung jawab pribadi perawat tersebut.
- 2.2.32 Bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri maka menjadi tanggung jawab dosen tersebut secara pribadi.
- 2.2.33 Bahwa dalam kasus saiah tembak di Sumatera menjadi tanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda, Kapolri.
- 2.2.34 Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua PT, Ketua MA tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pribadi hakim tersebut.

- 2.2.35 Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut.
- 2.2.36 Bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan dalam jabatan yang menjadi tanggung jawab pribadi oknum bukan institusi/atasan oknum tersebut.
- 2.2.37 Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oknum penuntut umum sehingga bukan menjadi kewajiban kajati, asdatun, jaksa pengacara negara di Kejati NTT untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan keempat oknum tersebut yang (TERGUGAT sekarang TERBANDING).
- 2.2.38 Bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Lozara, Godlief Hae, Connie NS Engel, Herman Reco Depa, Choirul Anam yang menggunakan fasilitas neoara untuk membela kepentingan pribadi oknum penuntut umum adalah perbuatan melanggar dan melawan hukum dan diduga telah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh Sunarta, Umbu Lage Lozara, sehingga surat kuasa khusus No. SK.08/P.3/Gs. 1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2.2.39 Bahwa kami secara yuridis telah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka dalam penanganan perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang telah terdaftar di PN Kupang dengan No perkara 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg 04 November 2018 sehingga Godlief Hae, Herman Reko Deta, Conny NS Engel, Choirul Anam tidak dapat mewakili tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam perkara ini sampai putusan perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkekuatan hukum tetap.

II. Pertimbangan Majelis Hakim PN Kupang dalam Perkara No 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada halaman 16 vano menyatakan Gugatan Penggugat tidak mentaati asas Actor Seguitur Forum Rei adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 142 ayat 5 Rbg yaitu Asas Forum Rei Sitae (Tempat Barang Sengketa)

1. Bahwa dengan mempertimbangkan pasal 142 RBg ayat 1 diatur bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 RBg/123 HIR
2. Bahwa kemudian pada ayat 2 di atur bahwa Jika tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal di dalam satu daerah hukum pengadilan negeri maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung Penggugat menurut Pilihan Penggugat.

Kalau antara para tergugat dalam hubungan satu dengan yang lainnya masing-masing sebagai pihak yang berhutang dan pihak yang menanggung maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat tinggal yang berhutang.

Menimbang bahwa terkait perkara aquo, setelah mencermati materi eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang pada pokoknya mengenai wewenang mengadili dan setelah memperhatikan serta mencermati pula surat gugatan Penggugat, bahwa ternyata dengan sangat jelas dan tegas mengenai identitas Tergugat -Tergugat yang tercantum dan digugat dalam perkara ini memang tidak ada satupun dari Para Tergugat yang beralamat ataupun bertempat tinggal/ berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang melainkan bertempat tinggal dan beralamat sebagai berikut :

1.Tergugat I Agus Riyanto bertempat tinggal atau beralamat/ kediaman di Jl A Yani No 4 Mataiwoi, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 2. Tergugat II Firman Simorangkir bertempat tinggal atau beralamat/kediaman di Jl A Yani No 18 Wairotang, Maumere Kab Sikka NTT.

3. Tergugat III Ida Bagus Putu Widnyana bertempat tinggal atau beralamat/ kediaman di Jl Slamet Riyadi Ruteng Kab Manggarai NTT.

4.Tergugat IV Salesius Guntur bertempat tinggal atau beralamat/kediaman di Jl Jendral Sudirman Lamawalang Larantuka Kab Flores Timur NTT.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dalam Tambahan Jawaban dari para Tergugat Prinsipal terkait kompetensi relative beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara aquo.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HIR SERTA RBA dengan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban tergugat yang dipertimbangkan Majelis Hakim Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengacu pada pasal 118 ayat 1 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) adalah tidak benar sebab HIR hanya berlaku di Jawa dan Madura sedangkan locus kejadian penuntutan terhadap Sulpisius Galmin di PN Kupang Nusa Tenggara Timur sehingga HIR tidak dapat digunakan melainkan RBg.
2. Bahwa pertimbangan pasal 123 ayat 1/pasal 147 dan pasal 123 ayat 2 HIR/pasal 147 ayat 2 RBg adalah mempertimbangkan asas tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Asas Actor Seguitur Forum Rei) dan didasarkan karena hubungan hutang piutang bukan karena tempat obyek sengketa (Asas Forum Rei Sitae) sesuai ketentuan pasal 142 ayat 5 RBg ;

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pembanding (Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat) adalah **BUKAN HUBUNGAN HUTANG PIUTANG** sehinoai tidak benar untuk menggunakan asas Actor Seguitur Forum Rei dan terjadi kesalahan yang disengaja oleh Majelis Hakim PN Kupang dengan mempertimbangkan **asas Actor Seautur Forum Rei bukan Asas Forum Rei Sitae** sesuai ketentuan pasal 142 ayat 5 RBg.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas disebutkan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Tindakan Tergugat I sampai Tergugat IV yang tetap menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 /S/XIX . KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 20X6 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai, Mabis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sampai saat ini vano sedang digugat di PTUN Kupang dan di PN Kupang dan sampai saat ini belum berkuatan hukum tetap tetapi tetap digunakan sebagai alat bukti surat untuk melakukan dakwaan, penuntutan dan pemidanaan terhadap Kasmir Gon, ST,MT serta pemidanaan kepada Penggugat.
5. Bahwa Pasal 142 ayat 5 RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak maka gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut; jika benda - benda itu terletak didalam wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri maka gugatan diajukan kepada salah seorang di antara Ketua -Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan penggugat.
6. Bahwa penerapan pasal 142 ayat 5 sudah sesuai dengan obyek sengketa gugatan aquo/Pembanding sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia. pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 **yang sedang di gugat di PTUN Kupang dan di PN Kupang** dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap adalah benda tidak bergerak serta lokasi obvek sengketa adalah berada di wilavah hukum PN Kupang maka penggunaan pasal 142 avat 5 RBg vaitu asas Forum Rei Sitae sudah sesuai dengan RBg dibandingkan Asas Actor Semiituur Forum Rei vang berlandaskan hubungan tempat tinggal tergugat vang terkait hutang piutang;
7. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 142 ayat 5 RBg tidak terdapat dalam HIR.

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan yurisprudensi MA tgl 30-1-1975 No. 1099 K/Sip/1972 tentang berlakunya HIR yaitu Pertimbangan PN Gorontalo harus dinyatakan batal karena telah digunakan hukum acara HIR yang seharusnya adalah RBg. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut pertimbangan Majelis Hakim Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg harus dinyatakan batal sebab hanya mempertimbangkan HIR/142 ayat 1 RBg tanpa mempertimbangkan pasal 142 ayat 5 RBg yaitu asas Forum Rei Sitae yang ketentuannya tidak ada di HIR hanya di RBg saja.

9. Bahwa berdasarkan hukum Acara Perdata M Yahya Harahap hal 249 menyatakan bahwa apa yang digariskan dalam pasal 142 ayat 5 RBg di atur dalam pasal 99 ayat 8 dan 9 Rv yaitu :

9.1 apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitae yakni kepada PN meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut ;

9.2 apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum PN yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu PN atas pilihan Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan buku Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata hal 249 menyatakan bahwa memperhatikan ketentuan pasal -pasal di atas dapat disimpulkan bahwa:

10.1 bahwa menentukan yurisdiksi relatif/kompetensi relatif sengketa atas benda tetap berpatokan pada letak benda yang bersangkutan. Berdasarkan patokan itu, PN yang berwenang mengadilinya adalah PN yang meliputi daerah hukum tempat terletak benda itu.

10.2 bahwa apabila benda tetap yang dipersengketakan terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, Penggugat mempunyai hak opsi untuk mengajukan gugatan pada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan.

- III. **Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan** menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan harus dihentikan adalah **tidak benar serta Melanggar Hukum Acara Perdata pasal 133 HIR/159 RBA pasal 142 RBg** dengan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi perkara perdata eksepsi harus dijawab sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 133 HIR/Pasal 159 RBG yang menyatakan bahwa jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara yang menurut pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili maka ia dapat menuntut hakim menyatakan dirinya tidak berwenang **asal saja permohonan, untuk itu diajukan segera**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada awal sidang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan pembelaan diri.

2. Bahwa Kuasa hukum Tergugat 1 dan Tergugat II mengajukan **eksepsi pada persidangan ke tuiuh/kedelapan bersamaan dengan jawaban pokok perkara/ pembelaan diri bukan pada persidangan pertama** maka berdasarkan pasal 133 HIR/RBg pasal 159 seharusnya eksepsi kompetensi relative tidak dapat diajukan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim apalagi pada perkara 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah memasuki tahap pembuktian (sudah melewati Jawaban Tergugat, Repii, Duplik) sehingga seharusnya tidak mempertimbangkan eksepsi kompetensi relative serta apalagi kuasa hukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak memiliki legal standing sebab status legal standingnya sedang digugat dalam perkara No. 268/Pdt.G/ 2018/PN. Kpg .
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Reg No: 1340K/Sip/1971 tgl 13 September 1972 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 133 HIR eksepsi mengenai kompetensi relatif **harus diaiukan dalam jawaban pertama pada awal persidangan pertama** kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 133 HIR/159 RBg maka seharusnya Majelis hakim PN Kupang dalam Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg **memutuskan eksepsi bersamaan dengan pokok perkara bukan memutus eksepsi saat Perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN,Kpg sedang akan memasuki pembuktian**.
- IV. Bahwa selain membahas pertimbangan Majelis Hakim PN Kupang dalam salinan putusan No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg maka pembanding juga membahas jawaban terbanding yang ada di surat jawaban tergugat dalam pokok perkara
 - I. Bahwa jawaban kuasa hukum Terbanding I(Tergugat I) dan Terbanding II (Tergugat II) yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel adalah tidak benar dan bertentangan dengan UU sebab:
 - 1.1 Bahwa penjelasan antara posita No. 18,19,24,25,40,45,46,47,48,49 tidak menggambarkan hubungan hukum langsung antara penggugat dengan materi yang didalilkan adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut
 - 1.1.1. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan **Negara Indonesia adalah Negara Hukum**.
 - 1.1.2 **Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa** setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1.3 **ahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa** "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut[^] adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 1.1.4 **Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan** "Setiap orano berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat oerlindungan terhadap perlakuan vano bersifat diskriminatif itu".
- 1.1.5 **Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- 1.1.6 **Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan** "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".
- 1.1.7 **Bahwa dari landasan yuridis yang tercantum dalam point no. 2.1.1-2.1.6 maka merupakan hak dari Penggugat untuk menggugat surat BPK Nomor : 144/S/ XIX.KUP/06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang sehingga seharusnya oknum Jaksa penuntut umum menunda menuntut Kasmir Gon, ST. MT, dkk sampai putusan PTUN dan putusan PN berkekuatan hukum tetap.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1

menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

1.1.9 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

1.1.10 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.11 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

1.1.12 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang

1.1.13 Bahwa **berdasarkan putusan MK No 25/PUU-X1V/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil** sehingga gugatan Penggugat kepada Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo UU No 30 tahun 2014 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Kasmir Gon, ST,MT bertentangan dengan UUD 1945 jo. HAM jo.peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diundangkannya UU No 30 Tahun 2014 (UU AP) maka UU Tipikor harus menyesuaikan dengan UU AP dimana hukum pidana adalah ultimum remedium artinya pidana berjalan setelah semua proses hukum administrasi/perdata selesai.

- 1.1.15 Bahwa dengan adanya putusan MK No 25 Tahun 2015 maka untuk pasal 2 dan pasal 3 kerugian negaranya harus jelas apalagi dalam perkara ini telah terjadi rekayasa fakta hukum dimana ABBOCATH dari USA dihitung BPK ;

Perwakilan NTT dengan ONIONEX dari China. Bahkan Penggugat menjual harga ABBOCATH pun masih dibawah harga distributor sehingga tidak terjadi kerugian negara tetapi menguntungkan negara serta **144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap.

- 1.1.16 Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkekuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN.

- 1.1.17 **Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedana dalam proses gugatan di PN Kupang denaan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kuq tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.**

- 1.1.18 Bahwa secara yuridis formil, **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sampai saat ini BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 tetapi telah diunakan oleh oknum kaiari dan oknum penuntut umum sebagai alat bukti surat untuk memidanakanKasmir Gon. ST.MT dan memidanakan Penggugat ;**

- 1.1.19 Bahwa pasal 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.

Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat n, Tergugat DI, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakanKasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.

- I.1.20 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bedaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarkat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat n, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, melanggar sumpah Jaksa, melanggar pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dIJ dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.

- I.1.21 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya selaku Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.
- I.1.22 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Tindakan Tergugat I sampai Tergugat II yang tetap menggunakan alat bukti palsu yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap serta tindakan kuasa hukum tergugat yang tetap menggunakan surat kuasa yang tidak sah/cacat hukum menunjukkan adanya permufakatan diantara para oknum jaksa yang jauh dari nilai-nilai luhur profesi, tidak profesional, tidak adil, tidak transparan, dll
- I.1.23 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar supremasi hukum dan melanggar HAM dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap untuk memindanakan Kasmir Gon, ST,MT, dkk beserta Penggugat.
- I.1.24 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Tetapi tindakan Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dil dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum, melakukan permufakatan jahat dengan ahli baik BPK Perwakilan NTT, Ahli Tata Negara dari Undana bahkan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, 5T, MT, dkk beserta Penggugat.

I.1.25 ahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tetapi tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun kuasa hukumnya yang sebagai Jaksa Pengacara Negara telah dengan sengaja melanggar sumpah Jaksa, pasal 70 Perpres 38 tahun 2010, dll dengan memanipulasi/rekayasa berbagai fakta hukum dan menggunakan surat palsu/sengaja dipalsukan untuk memindanakan Kasmir Gon, ST, MT, dkk beserta Penggugat. Menghadirkan Ahli BPK Perwakilan NTT di persidangan tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI, menghadirkan ahli Tata Negara Undana tanpa memiliki surat tugas dari Undana.

I.1.26 Bahwa Peraturan jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dan dalam perkara ini telah dilakukan rekayasa fakta-fakta hukum yaitu ABBOCATH dari USA yang telah didatangkan Penggugat diganti oknum jaksa dengan ONIONEX dari China padahal dalam dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dokumen serah terima barang telah diterima ABBOCATH bukan Onionex serta di BAP di bawah sumpah Panitia Penerima Barang pun telah dinyatakan telah menerima ABBOCATH dari USA tetapi oknum jaksa memberikan data ke auditor BPK WTT yang datang adalah ONIONEX dari China' padahal yang diterima adalah ABBOCATH dari USA sesuai kontrak

I.1.27 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV serta kuasa hukumnya menggunakan fasilitas negara

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengacara Negara padahal dengan sengaja telah melanggar hukum, merekayasa fakta hukum

- I.1.28 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara -cara yang melanggar hukum. Tergugat I sampai Tergugat IV menggunakan alat bukti palsu serta alat bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum serta kuasa hukum Tergugat menggunakan surat kuasa yang tidak sah/cacat hukum melanggar ketentuan Perja No 25 Tahun 2015 jo Perpres 38 Tahun 2010 dan saat ini sedang digugat di PN Kupang dalam perkara No 269/ Pdt.G/2018/PN.Kpg
- I.1.29 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media. Tetapi tindakan kuasa hukum Tergugat 1 sampai Tergugat IV selaku Jaksa Pengacara Negara adalah tindakan melindungi oknum jaksa dengan menggunakan fasilitas negara.
- I.1.30 Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/II/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Tetapi tindakan kuasa hukum tergugat I sampai Tergugat IV adalah tindakan membela oknum jaksa dengan membabi buta dan mentaati perintah atasan yang telah melanggar Perja No 025 Tahun 2015 jo Perpres No. 38 Tahun 2015. 1.29 Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara negara telah banyak peraturan yang mengatur jaksa pengacara negara agar menjalankan peraturan dengan baik dan benar tetapi baik Tergugat I, Tergugat n, Sunarta, Umbu Lage woleka, Herman Reco Depa, Connie Engel, Choirul Anam dengan adanya gugatan dari Penggugat bukannya melakukan koreksi di internal tetapi malah berusaha menutupi kejahatan kemanusiaan dengan kejahatanyang lain.
- I.1.31 Bahwa Hakim, Jaksa, Advokat adalah aparat penegak hukum yang berkewajiban membela dan menegakkan kebenaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keagungan seorang manusia hidup di dunia ini harus bertanggung jawab pada TUHAN YANG MAHA KUASA di akhirat sebab Melanggar Ketentuan 142 ayat 5 RBg jo pasal 133 Rbg serta Kuasa Hukum Tergugat tidak memiliki Legal Standing serta Terbanding I, Terbanding H, Terbanding III, Terbanding IV menggunakan Alat Bukti yang Palsu dan Tidak Sah, Masih Digugat Serta Belum Berkuatan Hukum Tetap

- I.1.32 Bahwa tidak ada tindakan dari Agus Riyanto selaku Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dibenarkan sebab saat di penyidikkan Penggugat sudah diperiksa dengan spesifikasi palsu oleh Tergugat.
- I.1.33 Bahwa saat oknum auditor BPK Perwakilan NTT Penggugat yang saat itu ada kematian keluarga tidak pernah diberi kesempatan untuk menerangkan kebenaran yang sesungguhnya/kebenaran materiil (cacat prosedur).
- I.1.34 Bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini, dan hal ini terbukti dengan surat tugas melakukan auditor dari 24 April 2016 sampai 30 April 2016 tetapi hasil audit dikeluarkan 24 Juni 2016. Sebagai aparat penegak hukum (OKNUM JAKSA) pasti sudah mengetahui bahwa hasil yang dikeluarkan dari hasil audit dengan surat tugas yang sudah kadaluarsa/lewat waktu **adalah tidak sah**. Bahwa hasil audit dengan menggunakan surat tugas yang lewat waktu menyebabkan hasil auditnya cacat formil.
- I.1.35 Bahwa audit dilakukan tanpa melihat fisik barang, hal ini jelas menunjukkan hasil audit pasti tidak valid/pasti salah (cacat prosedur).
- I.1.36 Bahwa hasil audit barang yang diminta adalah Abbocath pada dokumen pengadaan, pada dokumen kontrak juga tertulis Abbocath, pada surat jalan juga Abbocath, pada dokumen Berita acara penerimaan juga Abbocath tetapi OKNUM Auditor BPK NTT menghitung dengan ONIONEX dengan alasan mendapat data dari penyidik Kejari Manggarai (cacat substansi).
- I.1.37 Bahwa Abbocath adalah intravena catheter/jarum infus dari Amerika Serikat (USA) dan Onionex adalah intravena Catheter/Jarum Infus dari China.
- I.1.38 Bahwa kesalahan penghitungan yang sengaja dilakukan dengan menghitung Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China membuat hasil audit cacat substansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oknum auditor memeriksa dulu kebenaran yang sesungguhnya tetapi karena adanya permufakatan jahat/kolusi antara auditor dengan penyidik yang juga merangkap penuntut umum maka di persidangan pun juga direkayasa dengan oknum auditor datang tanpa sura tugas dari Ketua BPK RI.

- I.1.40 Bahwa penghitungan yang salah tentang obyek yang dijadikan bahan audit menyebabkan hasil audit tidak valid.
- I.1.41 Bahwa bila Tergugat I sampai Tergugat IV (oknum penuntut umum) masih memiliki kesadaran dan hati nurani yang benar akan kebenaran dan keadilan maka tidak mungkin menggunakan hasil audit yang direkayasa oleh dirinya sendiri sebab dalam perkara ini penyidiknya sama dengan penuntut umum yaitu Ida Bagus Putu Widnyana dkk
- I.1.42 Bahwa Sunarta, Umbu Lage Woleka, Connie Engel, Herman Reco Depa, Gold Life Hae, Choirul Anam seharusnya memeriksa kebenaran gugatan Penggugat bukan malah berusaha mengaburkan kebenaran dengan dalil-dalil yang menyesatkan.
- I.1.43 Bahwa rasa kebenaran dan keadilan di masyarakat sudah berkembang dengan banyak merk baju, makanan, minuman yang beraneka ragam sebagai contoh bila minum kopi di kantin PN kupang pasti beda harganya dengan kopi di Starbuck/excelso.
- I.1.44 Bahwa bila menginap semalam di Swiss Beli/hotel Aston harus menggunakan harga hotel Swiss Bell/hotel Aston bukan menggunakan harga hotel Astiti/Silvia. Demikian juga dengan Abbocath harus dihitung dengan harga Abbocath tidak bisa dihitung dengan harga Onionex.
- I.1.45 Bahwa majelis hakim, jaksa pengacara negara, dan kami selaku penggugat harus menegakkan kebenaran dan keadilan dengan sebenar-benarnya bukan membela secara membabi buta ;
- 2.1 Bahwa jawaban Terbanding I (tergugat I), Terbanding II (tergugat II) melalui kuasa hukum yang menyatakan bahwa dalil penggugat bertentangan dengan asas hukum *presumptio justae causa* ada di UU Peratun adalah tidak benar sebab
- 2.1.1 Bahwa dengan Indonesia mengikuti peraturan HAM International dan diundangkannya UU HAM sesuai pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan

"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain maka asas presumptio justae causa gugur sebab harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

2.2 **Bahwa tempus gugatan dari Penggugat di PTUN Kupang adalah Oktober 2016 keadian dalam perkara ini pada tahun 2017 sudah berlaku UU HAM io. UU No 12 Tahun 2012 io. UU Administrasi Pemerintahan artina asas hukum vano tidak sesuai dengan perundang-undangan yang terbaru/ UU vano lebih tinggi otomatis gugur (Asas Lex superior derogate lex inferior),**

2.3 Bahwa dalam sengketa perdata tentang tanah bila sertifikat tanah sedang disengketakan maka tanah tersebut tidak dapat dijual menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2.4 Bahwa bila PNS/jaksa/hakim terkena OTT KPK ditahan KPK maka PNS/ jaksa/hakim tidak boleh diberhentikan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

2.5 Bahwa dengan logika hukum yang sama dalam perkara ini sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016 maka untuk tipikor pasal 2 dan pasal 3 harus memiliki penghitung kerugian negara yang pasti, apakah menghitung Abbocath dari USA dengan Onionex dari China serta penghentian kontrak dihitung dengan pemutusan kontrak adalah penghitungan yang tepat dan telah sesuai dengan kebenaran dan keadilan di masyarakat.

2.6 Bahwa apakah hasil dari penghitungan dengan surat tugas yang lewat waktu dianggap sah secara hukum walaupun bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan.

2.7 Bahwa Sunarta, Uumbu Lage Woleka, Herman Reco Depa, Godlife Hae, Connie Enget seharusnya memiliki hati nurani yang benar dan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak menghalalkan segala cara untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding (Dahulu Penggugat) tetap berpegang teguh pada dalil- I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salama gugatannya sebagai tidak menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban melalui kuasa hukumnya, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I tergugat II ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan memori banding ini;
 3. Bahwa dalil-dalil Jawaban, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan Tergugat I dan tergugat II saja karena itu Jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Pembanding/Penggugat;
 4. Bahwa jawaban Terbanding I (Tergugat I) dan Terbanding II (tergugat II) pada persidangan 23 Mei 2018 adalah *obseuur libel*, sangat membingungkan.rancu, campur aduk, tidak dapat membedakan hai-hal di luar pokok perkara dengan materi pokok perkara;
 5. **Bahwa Terbanding telah sengaja berusaha memutarbalikkan, mengaburkan dan mengalihkan fakta hukum mengenai substansi gugatan Penggugat** dimana Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa obyek gugatan dalam perkara *aguo* adalah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat di PTUN Kupang dan di PN Kupang dan belum berkekuatan hukm tetap tetapi tetap digunakan sebagai alat bukti surat untuk melakukan pemidanaan terhadap Kasmir Gon, ST,MT.
 6. Bahwa dalil Terbanding (dahulu Tergugat) yang menyatakan bahwa perbuatan Terbanding (dahulu Tergugat) adalah bukanlah perbuatan pribadi melainkan perbuatan pelaksanaan tugas yang diemban adalah penyesatan hukum.
 7. Bahwa tugas bila dijalankan sesuai UU maka ada perlindungan dari hukum terhadap pelaksana tugas tersebut tetapi bila tugas dijalankan menyimpang dari prosedur apalagi dalam perkara ini ada rekayasa fakta -fakta hukum dan menggunakan alat bukti palsu maka otomatis tidak ada perlindungan hukum bagi yang oknum jaksa tersebut. Hal ini juga sesuai ketentuan UU Kejaksaan serta berlaku bagi semua jenis pekerjaan yang berdasarkan UU seperti UU Kesehatan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU ASN, dll.
 8. Bahwa berdasarkan rasa kebenaran dan keadilan yang ada di masyarakat sebagai contoh pada kasus malpraktek dimana seorang dokter yang berstatus Pegawai Negeri dan bertugas di RS Pemerintah bila terjadi pelanggaran prosedur maka menjadi tanggung jawab pribadi dokter tersebut bukan tanggung jawab direktur rumah sakit, ketua ikatan dokter Indonesia, menteri kesehatan
 9. Bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan perawat rumah sakit

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tanggung jawab pribadi perawat tersebut bukan rs/direksi rs.

10. Bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri maka menjadi tanggung jawab dosen tersebut secara pribadi bukan tanggung jawab dekan/rektor.
11. Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjadi tanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda, Kapolri.
12. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua PT, Ketua MA tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut.
13. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati. Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadi jaksa tersebut.
14. Bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan dalam jabatan yang menjadi tanggung jawab pribadi oknum bukan institusi/atasan oknum tersebut.
15. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oknum penuntut umum sehingga bukan menjadi kewajiban kajati, asdatun, jaksa pengacara negara' di Kejati NTT untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan kedua oknum tersebut.
16. Bahwa dalam menjalankan semua profesi harus memperhatikan semua aspek seorang dokter/perawat yang tugasnya untuk menyembuhkan/merawat pasien saja bila lalai/teledor dapat dituntut secara pidana/perdata apalagi penyidik yang berniat memidanakan orang yang tidak bersalah apakah tidak dapat dipidana dan mau bersembunyi dengan dalil menjalankan UU. UU apakah yang telah dijalankan bila Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana telah melakukan rekayasa fakta hukum dan permufakatan jahat dengan oknum auditor BPK NTT.
17. Bahwa tidak benar direktur penggugat menolak menjalani proses hukum pidana sebab direktur penggugat telah memberikan kesaksian di penyidikan kejaksaan manggarai dan telah melaporkan oknum penyidik kejaksaan manggarai ke JAMWAS KEJAGUNG dan ASWAS KEJATI.
18. Bahwa telah terjadi penyesatan hukum bifa Fransiscus Nanga Roka dtersangkakan sebagai pribadi padahal yang bersangkutan menjalankan fungsinya sebagai direktur,
19. Bahwa hasil audit BPK NTT yang tidak sah yang saat itu sedang digugat di PTUN Kupang dan di PN Kupang dipakai untuk memidanakan Kasmir Gon, ST, MT apalagi juga untuk menetapkan tersangka kepada Pembanding/ Penggugat
20. Bahwa dalil tergugat bahwa atas perbuatan hukum tergugat disediakan upaya

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bahwa Penggugat belum pernah dipanggil bersaksi untuk para korban yang telah dipidanakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur.

21. Bahwa berdasarkan KUHAP seharusnya surat panggilan diantar langsung oleh penyidik tetapi dalam perkara ini surat panggilan diberikan melalui SMS oleh petugas LPSK. apakah tata cara pemanggilan yang tidak sesuai KUHAP dapat dianggap sah?
22. Bahwa saat ini Penggugat telah melakukan gugatan kepada LPSK RI untuk meminta pertanggungjawaban dari LPSK yang tidak becus dalam memberikan layanan perlindungan.
23. Bahwa hasil dari gugatan ini dapat menjadi bahan PK bagi korban pemidanaan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur
24. Bahwa dengan Indonesia mengikuti peraturan HAM International dan diundangkannya UU HAM sesuai pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain maka asas *presumptio justae causa* gugur sebab harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa tempus gugatan dari Penggugat di PTUN Kupang adalah Oktober 2016 kejadian dalam perkara ini pada tahun 2017 sudah berlaku UU HAM jo. UU No 12 Tahun 2012 jo. UU Administrasi Pemerintahan artinya asas hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang terbaru/ UU yang lebih tinggi otomatis gugur.
26. Bahwa dalam sengketa perdata tentang tanah bila sertifikat tanah sedang disengketakan maka tanah tersebut tidak dapat dijual menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa bila PNS/jaksa/hakim terkena OTT KPK ditahan KPK maka PNS/ jaksa/hakim tidak boleh diberhentikan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
28. Bahwa dengan logika hukum yang sama dalam perkara ini sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016 maka untuk tipikor pasal 2 dan pasal 3 harus memiliki penghitungan kerugian negara yang pasti, apakah menghitung Abbocath dari USA dengan Onionex dari China serta penghentian kontrak dihitung dengan

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan kebenaran dan keadilan di masyarakat.

29. Bahwa apakah hasil dari penghitungan dengan surat tugas yang lewat waktu dianggap sah secara hukum walaupun bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan jo UU Kekuasaan Kehakiman.
30. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus didahulukan dibanding perkara lain adalah tidak benar sebab dalam perkara ini ditipikorkan dengan pasal 2 jo pasal 3 yang mewajibkan harus ada kerugian negara sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016 bukan OTT.
31. Bahwa sesuai asas hukum pidana sebagai ultimumremedium seharusnya pidana menunggu putusan PTUN/ putusan perdata berkekuatan hukum tetap apalagi dalam perkara ini jelas telah terjadi kesalahan fatal dari Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana yang telah melakukan permufakatan jahat/kolusi dengan oknum auditor BPK NTT yang telah melakukan pemalsuan hasil audit.
32. Bahwa pasal 25 UU Tipikor dan penjelasannya harus disesuaikan dengan UUD 1945 jo. UU HAM jo UU Kejaksaan jo. UU Kekuasaan Kehakiman jo. UU AP sehingga masih banyak ketentuan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum.
33. Bahwa selagi masih digugat maka hasil audit tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apalagi hasil auditnya sudah jelas salah obyek yang menyebabkan tidak valid/palsu
34. Bahwa Direktur PT Jehovah Rafa adalah Fransiscus Nanga Roka telah melakukan gugatan baik perdata maupun TUN terhadap hasil audit BPK NTT yang dijadikan dasar dakwaan dan penuntutan oleh Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur sehingga secara yuridis hasil audit tersebut bukanlah alat bukti yang sah sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
35. Bahwa penghitungan kerugian yang dilakukan Penggugat adalah real dan hasil penghitungan kerugian imateriil disesuaikan dengan kerugian psikis, moril, kehormatan, harga diri Penggugat yang sudah dihancurkan oleh oknum jaksa.
36. Bahwa seharusnya Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu widnyana, Salesius Guntur tidak dibela JPN dan JPN seharusnya membela Penggugat demi keadilan sehingga terbentuk keadilan yang sesungguhnya. Maka berdasarkan dalil - dalil sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan

sebagai berikut ;

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menolak eksepsi Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan eksepsi Terbanding n (dahulu tergugat II) sebab asas Actor Sequitur Forum Rei tidak sesuai dengan objek sengketa dalam perkara ini tetapi sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg asas Forum Rei Sitae sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili perkara ini.
- 3 Menyatakan kuasa hukum Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III), Terbanding IV(dahului Tergugat IV) tidak memiliki legal standing mewakili Terbanding I (dahulu Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III), Terbanding IV(dahulu Tergugat IV) sebab status hukum nya sedang digugat dalam perkara Perdata No. 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg
- 4 Mewajibkan Majelis Hakim PN Kupang Perkara No. 67/Pdt.G/ 2018/PN. Kpg untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN. Kpg yang dilanjutkan dengan pembuktian dan kesimpulan serta memutus ulang perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
- 5 Menyatakan kompetensi relatif yang dipertimbangkan hakim PN Kupang melanggar ketentuan pasal 133 HIR/159 RBg sehingga bila Majelis Hakim PN sudah tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara ini lagi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus mengadili sendiri dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian yang dihentikan PN Kupang dengan melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini di PT Kupang agar dapat didapatkan rasa kebenaran dan keadilan di masyarakat
- 6 Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/ Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemanding (dahulu Penggugat) sampai gugatan Pemanding (Penggugat) memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemanding (Penggugat)untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Terbanding I (Tergugat I),Terbanding II (dahulu Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III),Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) yang tetap melakukan penuntutan dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat di PTUN KUPANG

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap serta mengandung cacat formil, cacat materiil baik cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi terhadap terdakwa Kasmir Gon, ST, MT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI io pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI io 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI io 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI io pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 io. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 io. oenielasan Umum aline ke-5 flima^ Undana-Undana No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium.

3. Mewajibkan Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III), Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 82.200.000.000,- (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)
4. **Menghukum** Terbanding 1 (Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III), Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah)
5. **Menghukum** Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II) Terbanding III (Tergugat III), Terbanding IV (dahulu Tergugat IV) secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang di PT Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kpg oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Terbanding semula para Tergugat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 ;
- Kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2019 dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pembanding tidak hanya terarah pada pertimbangan dan amar Putusan Hakim yang berbunyi:
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kompetensi / Wewenang mengadili secara relative;
 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak dilanjutkan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.896.0000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
melainkan melebar ke pokok perkara yang belum diperiksa oleh majelis hakim PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dengan demikian sepatutnya Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabaikan, dalam arti tidak mempertimbangkan semua dalil Pembanding mengenai pokok perkara; namun, apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, maka mohon mempertimbangkan dalil-dalil kami;
2. Bahwa pada Judul Keberatan-keberatan Banding, Butir I.1. Pembanding semula Penggugat dengan sengaja mengemukakan dalil yang tidak lengkap ketika menyatakan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN-KPG seharusnya sudah memutus secara Verstek karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara patut; dan dengan sengaja mengabaikan norma bahwa putusan Verstek dimaksud hanya dijatuhkan jika Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengikuti sidang kali pertama dan selanjutnya telah menyampaikan alasan yang sah ketika tidak dapat menghadiri sidang selanjutnya atau memohon penundaan sidang; alasan mana diterima oleh majelis hakim dan dengan demikian sudah tepat jika putusan Verstek tidak dijatuhkan.
4. Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat butir 2.2. yang menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak memiliki legal standing adalah tidak benar karena sesungguhnya JPN memiliki **Legal standing** sebagai Kuasa Hukum dalam perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/ PN.Kpg, karena sebenarnya para tergugat dalam perkara tersebut digugat oleh penggugat dengan dalih "melakukan penuntutan sebagai perbuatan pribadi," padahal penuntutan dimaksud merupakan tindakan lembaga negara cq Kejaksaan cq Jaksa Penuntut Umum / JPU [yakni para tergugat dalam kasus a quo], dan dengan demikian mereka berhak untuk diberi bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN);

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Ayat [2] RBg maka: **Jaksa yang bertindak sebagai wakil negara tidak perlu dilengkapi dengan surat kuasa khusus semacam itu**, dan oleh sebab itu maka **legal standing JPN** yang mewakili kepentingan hukum pemerintah **adalah Kuasa Menurut Hukum** dan oleh sebab itu tidak mesti dinilai keabsahannya berdasarkan ada tidaknya pemberian kuasa khusus dari pejabat / lembaga pemerintah yang diwakili.
6. Bahwa keabsahan surat kuasa dan *legal standing* penerima kuasa ditentukan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dan bukan oleh majelis hakim lainnya.
7. Bahwa dengan demikian, JPN yang mewakili kepentingan hukum para Terbanding semula para tergugat dalam perkara **Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg**, yang digugat karena melakukan tindakan “penuntutan” yang *nota bene* adalah tindakan lembaga pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 147 Ayat [2] RBg tidak perlu [boleh ada boleh tidak ada] dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari Pemerintah cq lembaga kejaksaan cq para Terbanding semula para tergugat yang digugat karena melakukan “penuntutan” sebagai salah satu bentuk tindakan pemerintah tersebut.
8. Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat dengan **sengaja menyembunyikan karakter obyek sengketa yang sesungguhnya dalam gugatannya**, yaitu ketika pada pokoknya mendalilkan bahwa: “obyek sengketa yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor : 144/S/ XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN ... yang sedang digugat... dan belum berkekuatan hukum tetap dan bukanlah alat bukti yang sah Tetapi tetap digunakan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV sebagai alat bukti surat untuk memidanakan” dan **kemudian menyimpulkan bahwa yang tepat untuk diterapkan** oleh majelis hakim yang mengadili perkara No. 67/Pdt.G/2018/PN-KPG **adalah asas forum rei sitae**.
9. Bahwa sesungguhnya gugatan pembanding semula penggugat tersebut adalah **gugatan Perbuatan Melawan Hukum**; dan dengan demikian, [menurut M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata halaman 194-195], “... yurisdiksi relative penyelesaian sengketa, tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*... bukan berdasarkan tempat terletak barang [*forum rei sitae*]... penerapan yang demikian, ditegaskan dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu10. Bahwa dengan demikian, sikap majelis hakim PN Kupang yang menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV menerapkan asas *actor sequitur forum rei* sudah tepat, dan dengan demikian Butir II keberatan Pembanding semula Penggugat sepatutnya ditolak.

11. Bahwa sesuai asas *presumptio justae causa* maka penggunaan sebagai alat bukti ketika melakukan dakwaan, penuntutan dan pemidanaan terhadap Kasmir Gon, ST.,MT, dkk Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016, yang oleh Pembanding disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sebenarnya merupakan suatu bentuk keputusan pemerintah yang sah dan tetap sah sampai kapan pun kecuali kemudian ditetapkan lain [dinyatakan tidak sah, tidak berlaku lagi atau diubah] baik oleh pembuat SK tersebut, atau oleh struktur di atasnya atau melalui putusan pengadilan banding atau kasasi terhadap putusan pengadilan pidana Tindak pidana korupsi tersebut.
12. Bahwa ketika digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara, maka keabsahan dan relevansi suatu alat bukti seperti Surat Kepala BPK tersebut ditentukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dan bukan oleh majelis hakim lainnya pada [tingkat] pengadilan negeri yang sama. Adalah sangat tidak masuk akal jika keabsahan setiap alat bukti dalam suatu perkara ditentukan oleh majelis hakim lainnya, dan bukan ditentukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut [pada semua tingkatan: PN, PT, MA].
13. Bahwa terhadap sengketa mengenai keabsahan Surat Kepala BPK tersebut PT TUN Surabaya telah mengambil putusan yang berkekuatan tetap bahwa pengadilan TUN tidak berwenang mengadili secara absolute.
14. Putusan PT TUN Surabaya tersebut mesti dimaknai sebagai pengakuan bahwa yang berwenang menilai keabsahan Surat Kepala BPK tersebut adalah majelis hakim yang mengadili perkara di mana Surat Kepala BPK tersebut digunakan sebagai alat bukti, yang dalam hal ini adalah adalah Pengadilan Tindak pidana korupsi di mana Surat Kepala BPK tersebut digunakan sebagai alat bukti.
15. Bahwa Surat Kepala BPK tersebut telah digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa perkara pidana Tindak pidana korupsi yang putusan-putusannya telah berkekuatan tetap [in kracht]
16. Bahwa dengan demikian, Surat Kepala BPK tersebut yang semula berstatus sebagai suatu akta otentik yang berkekuatan pembuktian **sempurna dan mengikat**; namun oleh karena telah merupakan bagian yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu terpisahkan dari [beberapa] putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maka status keabsahannya pun melekat pada asumsi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dimaksud, dan dengan demikian telah menjadi alat bukti yang bersifat **menentukan dan memaksa**;

17. Bahwa pada bagian III dalil-dalil Pembanding semula Penggugat adalah merupakan bentuk pembohongan belaka karena sebenarnya Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah diajukan bersamaan dengan Jawaban Gugatan.
18. Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat terkait asas hukum pidana sebagai **ultimum remedium** yang artinya hukum pidana adalah senjata terakhir dalam penyelesaian masalah hukum. Hukum pidana hanya boleh digunakan jika sarana hukum lainnya gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah social; dan dengan demikian, Pembanding semula penggugat bernalar, bahwa sebelum ada kepastian hukum tentang keabsahan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor : 144/S/XIX, KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 maka penuntutan pidana belum boleh dilakukan, adalah merupakan bentuk penyesatan tentang bilamana suatu asas hukum diimplementasikan; karena sesungguhnya **asas hukum pidana yang berlaku dalam penegakan hukum pidana khusus Tindak pidana korupsi adalah asas premium remedium dan bukan ultimum remedium**; yang artinya hukum pidana digunakan sebagai senjata utama dan didahulukan penerapannya dibandingkan dengan penggunaan hukum lainnya.
19. Bahwa pada butir IV Keberatan Pembanding semula Penggugat mengutip berbagai norma UUD 45 padahal norma-norma itu merupakan norma yang diperuntukan bagi orang [*natuurlijk personen*] dan bukan bagi badan hukum seperti Pembanding semula Penggugat Prinsipal [PT Jehovah Rafa].
20. Bahwa pada butir IV Keberatan Pembanding semula Penggugat mengutip berbagai norma UUD 45 namun sengaja tidak mengemukakan karena memang merupakan oknum pelanggar norma Pasal 27 Ayat (1) UUD 45 di mana ditentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;" buktinya, sampai saat ini [direktur] Pembanding semula Penggugat dr. Fransiscus Nanga Roka merupakan buronan kasus Tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO dan selalu menghindari untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk "wajib menjunjung hukum ... dengan tidak ada kecualinya."

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu21. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Jawaban Gugatan *mutatis mutandis* merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, bersama ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding kami dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Petitum Provisi Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 13 Desember 2018 yang Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV mengenai kompetensi / kewenangan mengadili secara relative karena terhadap karakteristik **gugatan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dan oleh karena itu penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang bahwa yurisdiksi relative penyelesaian sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan *actor sequitur forum rei* dan bukan berdasarkan tempat terletak barang [*forum rei sitae*], sudah tepat.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menetapkan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan.
6. **Menyatakan** bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV memiliki *Legal Standing* mewakili Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV karena jenis kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV adalah **Kuasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menurut Hukum** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 147 Ayat [2] RBg;

7. Menyatakan bahwa yang berwenang menilai *legal standing* kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan bukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
8. Menolak mengadili sendiri dan melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan lanjutan atas perkara Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
9. Menolak Petitum Pembanding semula Penggugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
10. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang tetap melakukan penuntutan terhadap dr. Phipipus Mantur dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun sedang digugat di PTUN Kupang dan PN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang sah karena sesuai dengan asas hukum *presumptio justae causa* dan dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat [3] UUD 45 jo Pasal 28 D Ayat [1] UUD 45 jo Pasal 28 I Ayat [1] UUD 45 jo Pasal 28 I Ayat [2] UUD 45jo Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo Pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan Penjelasan UU No 12 tahun 2005 jo Penjelasan Umum alinea ke 5 [lima] UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang tetap melakukan penuntutan terhadap Kasmir Gon, ST.,MT dkk dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun sedang digugat di PTUN Kupang dan PN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang sah karena sesuai dengan asas hukum pidana sebagai *premium remedium* yang berlaku bagi perkara tindak pidana korupsi.
12. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang tetap melakukan penuntutan terhadap dr.

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Phipipus Mantur dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun sedang digugat di PTUN Kupang dan PN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang sah karena keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh majelis hakim yang mengadili perkara Tipikor tersebut dan keabsahannya bukan ditentukan oleh majelis hakim lainnya termasuk bukan oleh majelis hakim PTUN Kupang dan PN Kupang yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.

13. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang tetap melakukan penuntutan dengan menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 adalah tindakan penegakan hukum dalam ranah hukum pidana dan bukan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata.

14. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim PT Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya dan sebaik-baiknya (*ex aequo et bono*).

- Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kpg oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 ;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kpg oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 ;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2018 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/PDT/2019/PT KPG. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berupa pengulangan saja yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ditegaskan lagi bahwa oleh karena Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan sehingga Eksepsi tersebut dikabulkan maka perkara pokok tidak diperiksa yang oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kpg. tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakkan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 142 ayat (1) dan (2) R.Bg., serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pdt.G/2018/PN

Kpg tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh kami: **Abner Situmorang, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Suko Priyo Widodo, SH.,** dan **Maximianus D. Hermawan, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 53/PEN.PDT/ 2019/PT KPG tanggal 18 April 2019 yo Nomor 53/Pen.PDT/2019/PT KPG tanggal 29 April 2019 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emiliana Toyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Suko Priyowidodo, S.H.**

Abner Situmorang, SH.MH.

Ttd.

2. **Maximianus D. Hermawan, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 - Pemberkasan Rp. 134.000,-
 - J u m l a h Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WAHYONO, SH.MH.

NIP. 19611113 198503 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)